

<p>Dewan Komisaris dan/atau RUPS Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pasal ini.</p> <p>8. Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pasal ini.</p> <p>9. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:-</p> <p>a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atau</p> <p>b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan;- yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, kecuali sebagai pelaksana kegiatan usaha Perseroan, sesuai dengan Pasal 3.</p> <p>10. a. Perbuatan-perbuatan di bawah ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan mendapat persetujuan dari RUPS untuk :</p> <p>(1) Melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang undangan di bidang pasar modal dengan nilai di atas 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan, kecuali tindakan tersebut termasuk dalam transaksi material yang dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.-</p> <p>(2) Melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di Pasar Modal.</p> <p>(3) Melakukan transaksi lain guna memenuhi peraturan perundang undangan di Pasar Modal.</p> <p>b. apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen dari Direksi, Dewan Komisaris tidak memberikan tanggapan tertulis, maka RUPS dapat memberikan keputusan tanpa adanya tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris.</p> <p>11. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10) yang dilakukan tanpa persetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik.</p> <p>12. RUPS dapat mengurangi pembatasan terhadap tindakan Direksi yang diatur dalam Anggaran Dasar ini atau menentukan pembatasan lain kepada Direksi selain yang diatur dalam Anggaran Dasar ini.</p> <p>13. Kebijakan kepengurusan ditetapkan dalam Rapat Direksi.</p>	<p><i>not require an approval from the Board of Commissioners and / or GMS. Within a period of not later than 30 (thirty) days from the date of receipt or request or elucidation and complete documents from the Directors, the Board of Commissioners shall notify the resolution as set forth in paragraph (7) of this Article.</i></p> <p><i>8. Within a period of not later than 30 (thirty) days from the date of receipt of request or elucidation and complete documents from the Directors, the Board of Commissioners shall adopt a resolution as set forth in paragraph (7) of this Article.</i></p> <p><i>9. The Directors must seek approval from the GMS in order to:</i></p> <p><i>a. transfer assets of the Company; or</i></p> <p><i>b. make the Company's assets as collateral of debt which constitutes more than 50% (fifty percent) of total net assets of the Company in 1 (one) or more transaction/s, interrelated or not, except as the performer of business activity of the Company, in accordance with Article 3.</i></p> <p><i>10. a. The actions below shall only be taken by the Directors after obtaining a written response from the Board of Commissioners and, approved by the GMS:</i></p> <p><i>1) To take actions which are classified as material transaction as stipulated by the law and regulation concerning capital market, the value above 50% (fifty percent) of equity of the Company, unless such action is classified as material transaction which is excepted by the prevailing law and regulation concerning Capital Market.</i></p> <p><i>2) To perform any transaction which bear a conflict of interest, as stipulated in the law and regulation concerning Capital Market.</i></p> <p><i>3) To perform other transaction in order to comply with the law and regulation concerning Capital Market.</i></p> <p><i>b. if the Board of Commissioners do not provide a written response, within a period of 30 (thirty) days after receiving the request or elucidation and complete documents from the Directors, then the GMS shall adopt a resolution without written response from the Board of Commissioners.</i></p> <p><i>11. The legal action as set forth in paragraph (9) and paragraph (10) which is taken without approval from the GMS shall remain be binding upon the Company insofar as other party in such legal action show good faith.</i></p> <p><i>12. The GMS shall minimize the limitation of actions of the Directors which is governed in these Articles of Association, or, specify other limitation to the Directors other than the one governed in these Articles of Association.</i></p> <p><i>13. Managerial policy shall be specified in the Meeting of</i></p>
--	--